



**PUTUSAN**

Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM ;  
Tempat lahir : Kab. Sinjai ;  
Umur/Tgl. Lahir : 38 Tahun / 2 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Ballakale (Batusongo) Desa Aska  
Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan Terakhir : SD Kelas III ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han / 06 / V / 2015 / Reskrim tertanggal 16 Mei 2015, - terhitung sejak tgl 16 Mei 2015 sampai dengan tgl 04 Juni 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, Nomor : B – 614 / R.4.31 / Epp.1 / 05 / 2015 tertanggal 03 Juni 2015, - terhitung sejak tgl 05 Juni 2015 sampai dengan tgl 04 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum, No.PRINT- 236/R.4.31/Epp.2/07/2015 tertanggal 02 Juli 2015, - terhitung sejak tgl. 02 Juli 2015 sampai dengan tgl 21 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, No.43/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 8 Juni 2015, - terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tgl. 6 Agustus 2015 ;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 44/ Pen.Pid.B/2015/PN. Snj tanggal 30 Juli 2015, - terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015 s/d tgl. 5 Oktober 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai No. 45/ Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 8 Juli 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim No. 47/Pen.Pid.B/2015/PN.Snj tanggal 8 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai No. Reg.Perk.PDM- /Snj/ 07/2015 tertanggal 01 Juli 2015 ;
- Penegasan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum, oleh karena itu terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan;
- Uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No.Reg. Perk. : PDM- 18/SINJAI/Epp.2/07/2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;.
  3. Menetapkan Barang Bukti berupa :



- 4 (empat) batang bambu ;
- 1 (satu) lembar kayu berbentuk papan ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM – / Snj / 07 / 2015, tertanggal 01 Juli 2015, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri sinjai dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Per.ROSMA BINTI RAHIM yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Ketika Per.ROSMA BINTI RAHIM (saksi korban) sedang menjemur padi di depan rumahnya tiba-tiba datang Lel.ACO BIN RAHIM (terdakwa) dalam keadaan marah dan mengatakan pencuri kau pencuri mengambil alat penjemur padi yang terbuat dari bamboo kemudian berjalan menuju ke arah saksi korban selanjutnya terdakwa memukul alat penjemur padi tersebut ke betis saksi korban bambu tersebut patah dan kemudian patahnya lagi terdakwa memukul ke bagian paha kanan dan kiri saksi korban lalu bamboo tersebut patah dan patahnya ke bagian lengan kiri dan lengan kanan saksi setelah itu menampar pelipis kanan saksi korban menggunakan punggung tangan kanan terdakwa.

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan yang dikeluarkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 02/PKM/SE/SS/VI/2015 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek pada kening atas sebelah kanan (diatas alis) dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, lebar pada tangan sebelah kanan yang panjang 6 cm, lebar pada tangan sebelah kiri dengan panjang 9 cm lebam pada paha sebelah kiri dengan panjang 16 cm dan 7 cm luka robek pada lutut sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman 9 cm maka saya berkesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibacakan dipersidangan dan atas pernyataan Majelis terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi surat dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum, telah mengajukan 3 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, yaitu :

1. **Saksi ROSMA BINTI RAHIM**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan arena terdakwa adalah cucu saksi namun sudah jauh ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ;
- Bahwa pada awalnya saksi korban sedang menjemur padi di depan rumah korban, namun tiba-tiba terdakwa datang dalam



keadaan marah menghampiri korban sambil mengatakan “kau pencuri” sehingga korban menjawab “apamu saya curi”, selanjutnya terdakwa langsung mengambil alat penjemur padi yang terbuat dari bamboo kemudian memukulkan alat penjemur padi tersebut kearah paha korban berulang kali, sehingga alat penjemur padi tersebut patah, pada saat itu korban langsung terjatuh ketanah ;

- Bahwa pada saat itu saksi berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dari tempat terdakwa berdiri, pada saat saksi melihat korban terjatuh ketanah saksi langsung meleraikan terdakwa dan mendorong terdakwa sampai di pinggir jalan dan mengatakan “pulangko, tidak ada malu-malu mu bikin rebut saja dikampung” ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kening atas sebelah kanan (diatas alis) dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm lebar pada tangan sebelah kanan yang panjang 6 cm, lebar pada tangan sebelah kiri dengan panjang 9 cm lebar pada paha sebelah kiri dengan panjang 16 cm dan 7 cm, luka robek pada lutut sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman 9 cm, dan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama seminggu ;

Atas keterangan saksi **ROSMA BINTI RAHIM** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

2. **Saksi JUHRA BINTI TUME**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa dan saksi korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban ROSMA pada hari Kamis tanggal

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan korban berada di depan rumah korban, pada saat itu korban sedang menjemur padi di depan rumah korban, namun tiba-tiba terdakwa datang dalam keadaan marah menghampiri korban sambil mengatakan “kau pencuri” sehingga korban menjawab “apamu saya curi”, namun saksi mengatakan kepada korban “tidak usah peduli kata-katanya” selanjutnya terdakwa tidak menjawab, selanjutnya terdakwa langsung mengambil alat penjemur padi yang terbuat dari bamboo kemudian memukulkan alat penjemur padi tersebut kearah paha korban berulang kali, sehingga alat penjemur padi tersebut patah ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali mengambil bamboo yang sudah patah tersebut dan memukulkan kearah kepala korban dan mengenai kening atas sebelah kanan korban ;
- Bahwa pada saat itu juga datang mertua korban yaitu saksi Juhra meleraikan terdakwa yang masih memukul korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi Juhra mendorong terdakwa sampai di pinggir jalan dan mengatakan “pulangko, tidak ada malu-malu mu bikin rebut saja dikampung”;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kening atas sebelah kanan (diatas alis) dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm lebar pada tangan sebelah kanan yang panjang 6 cm, lebar pada tangan sebelah kiri dengan panjang 9 cm lebar pada paha sebelah kiri dengan panjang 16 cm dan 7 cm luka robek pada lutut sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman 9 cm, dan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama seminggu ;

Atas keterangan saksi **JUHRA BINTI TUME** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.





3. **Saksi LISU BINTI BACO**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa ia bersaksi dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Rosma pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab.Sinjai ;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di dalam rumahnya, namun karena mendengar ada keributan di luar rumah, kemudian saksi keluar untuk melihat ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Rosma bertengkar dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dalam keadaan marah sambil memegang alat penjemur padi, selanjutnya alat tersebut digunakan terdakwa memukul korban Rosma ;
- Bahwa saksi langsung mendatangi korban Rosma dan bertanya kepada korban "kenapa ko?", korban Rosma menjawab "saya dipukul oleh aco" ;
- Bahwa saksi melihat kening bagian atas sebelah kanan korban Rosma mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat saksi JUhra mendorong terdakwa sampai di pinggir jalan dan mengatakan "pulangko, tidak ada malu-malu mu bikin rebut saja dikampung" ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek pada kening atas sebelah kanan (diatas alis) dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm lebar pada tangan sebelah kanan yang panjang 6 cm, lebar pada tangan sebelah kiri dengan panjang 9 cm lebar pada paha sebelah kiri dengan panjang 16 cm dan 7 cm luka robek pada

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



lutut sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman 9 cm, dan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama seminggu ;

Atas keterangan saksi **LISU BINTI BACO** tersebut, terdakwa menyatakan benar semua dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya (A de charge), selanjutnya mendengarkan keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah menganiaya saksi/korban Rosma ;
- Bahwa benar kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah korban Rosma yang saat itu berada didepan rumahnya sedang menjemur padi, terdakwa dalam keadaan marah langsung mengatakan kepada korban Rosma "kau pencuri", kemudian terdakwa mengambil alat penjemur padi yang terbuat dari bamboo dan langsung memukul paha dan betis korban beberapa kali sampai korban Rosma terjatuh ketanah dan alat penjemur padi tersebut patah atau rusak ;
- Bahwa terdakwa juga menampar korban Rosma pada bagian muka sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa marah kepada korban Rosma karena terdakwa mendapatkan laporan dari keponakan terdakwa kalau korban pernah mencuri handphone dan cincin milik terdakwa ;





- Bahwa terdakwa hanya seorang diri pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban Rosma ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini, fakta-fakta hukum mana untuk selengkapnya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan kedalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur – unsurnya, yaitu :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan ;

Ad.1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa ialah siapa saja orangnya yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM** yang identitasnya sesuai dengan identitas yang telah dijelaskan didalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan, dan selama persidangan terdakwa **ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM** dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (Verstandelijke Vermoges) atau sakit jiwanya (Zeekelijke string der Verstandelijk Vermogengs) sebagaimana dimaksud Pasal 44

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaannya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan ia adalah pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Sengaja telah melakukan penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja” KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut *Memorie van Toelichthing* (MvT) , “berbuat dengan sengaja” adalah kehendak dan menyadari serta mengetahui segala akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu (*Willens en wetens handelen*), sehingga hubungan dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan dalam Undang-undang, tetapi menurut HR 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, atau rasa tidak enak pada orang lain yang menyebabkan terganggu kesehatannya. Sedangkan menurut Yurisprudensi, PENGANIAYAAN dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak ( penderitaan ), rasa sakit ( pijn ) atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar pukul 15.30 Wita, bertempat di Dusun Ballakale Desa Aska Kecamatan. Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, awalnya Ketika Per.ROSMA BINTI RAHIM (saksi korban) sedang menjemur padi di depan rumahnya tiba-tiba datang Lel.ACO BIN RAHIM (terdakwa) dalam keadaan marah dan mengatakan pencuri kau pencuri mengambil alat penjemur padi yang terbuat dari bamboo



kemudian berjalan menuju ke arah saksi korban selanjutnya terdakwa memukul alat penjemur padi tersebut ke betis saksi korban bambu tersebut patah dan kemudian patahnya lagi terdakwa memukul ke bagian paha kanan dan kiri saksi korban lalu bamboo tersebut patah dan patahnya ke bagian lengan kiri dan lengan kanan saksi setelah itu menampar pelipis kanan saksi korban menggunakan punggung tangan kanan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka robek pada pelipis kanan yang dikeluarkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 02/PKM/SE/SS/VI/2015 dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka robek pada kening atas sebelah kanan (diatas alis) dengan panjang 4 cm, lebar 1 cm dan kedalaman 1 cm, lebar pada tangan sebelah kanan yang panjang 6 cm, lebar pada tangan sebelah kiri dengan panjang 9 cm lebam pada paha sebelah kiri dengan panjang 16 cm dan 7 cm luka robek pada lutut sebelah kiri dengan panjang 7 cm dan kedalaman 9 cm maka saya berkesimpulan bahwa luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka unsur "Sengaja Telah melakukan penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sengaja melakukan penganiayaan terhadap korban ROSMA BINTI RAHIM, serta Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah bersalah dan kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya, baik alasan pembenar ataupun pemaaf maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka beralasan apabila terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 4 (empat) batang bambu ;
- 1 (satu) lembar kayu berbentuk papan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;

Mengingat : Pasal 351 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **ADI ANSARUDDIN ALIAS ACO BIN RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) batang bambu ;
  - 1 (satu) lembar kayu berbentuk papan ;Masing-masing dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, oleh kami **ACHMAD WAHYU UTOMO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **TRI DHARMA PUTRA,SH.** dan **HJ. AISYAH ADAMA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MENRIATI TARRO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 45/Pid.B/2015/PN.Snj.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sinjai dengan dihadiri oleh **NURDIANA,SH.** Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **TRI DHARMA PUTRA**

**ACHMAD WAHYU UTOMO,SH,MH.**

2. **Hj. AISYAH ADAMA,SH, MH.**

Panitera Pengganti,

**MENRIATI TARRO, SH.**